



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pemberdayaan dan pelindungan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Kalurahan guna pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kalurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kalurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
3. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
4. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
5. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
 - b. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan;
- c. Pemberdayaan;
- d. satuan tugas;
- e. Pelindungan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan/atau Kementerian terkait dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kalurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi Desa Merah Putih; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Tahapan persiapan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
- (3) Sosialisasi program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pemerintah Kalurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (4) Pendampingan dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan hasil kinerja koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah Kalurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan memperhatikan karakteristik Kalurahan, potensi Kalurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kalurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi Desa Merah Putih baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kalurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Kalurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Bagian Ketiga
Musyawarah Kalurahan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 7

- (1) Setiap Kalurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih, menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan serta unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih.
- (4) Hasil musyawarah Kalurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Bagian Keempat
**Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi**

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Kalurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” ; dan
 - c. diakhiri dengan nama Kalurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kalurahan, maka ditambahkan nama kapanewon/kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi Desa Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kalurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kalurahan khusus.
- (3) Pengurus Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - d. tidak berasal dari unsur pimpinan Kalurahan.

- (4) Pengawas Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

Pasal 10

- Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - gerai penyediaan sembako;
 - gerai penyediaan obat murah;
 - penyediaan kantor koperasi;
 - unit simpan pinjam koperasi;
 - gerai klinik desa;
 - penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - logistik/distribusi; dan/atau
 - kegiatan lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Kalurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- Koperasi Desa Merah Putih dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih menetapkan kebijakan paling sedikit pada aspek:
 - kelembagaan;
 - produksi;
 - pemasaran;
 - keuangan; dan
 - inovasi dan teknologi.

- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi Desa Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi Desa Merah Putih/wira Koperasi Desa Merah Putih melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Desa Merah Putih;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Desa Merah Putih.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi Desa Merah Putih dalam pemanfaatan layanan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Desa Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi Desa Merah Putih dan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi Desa Merah Putih untuk memiliki kekayaan intelektual sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Desa Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi Desa Merah Putih lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;

- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi Desa Merah Putih;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- f. memberikan insentif kepada Koperasi Desa Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha Koperasi Desa Merah Putih melalui inkubasi.

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi Desa Merah Putih, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Program Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan menyusun rencana tahunan; dan
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program pembentukan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih.

BAB VI SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris :Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. memetakan potensi Kalurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi Desa Merah Putih;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program pembentukan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.

- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Desa Merah Putih untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi Desa Merah Putih.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 38

